

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI**  
**KABUPATEN SLEMAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1010/Pdt.G/2014/Pa.Smn dan  
Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)**

Diajukan Oleh:

NAMA : Nuramanah Abdi Sahab L.R

NIM : 20150610337

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28 Januari 2019

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari.S.H.,M.Hum.

NIK. 19710616199409153021

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI KABUPATEN**  
**SLEMAN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1010/Pdt.G/2014/Pa.Smn dan  
Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)

Telah diujikan di hadapan penguji pada tanggal 11 Februari 2019

Yang terdiri dari:

Ketua

  
Wiratmanto, S.H., M.Hum.

NIK. 19570801198710153002

Anggota 1

Anggota 2

  
Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

NIK. 19710616199409153021


  
Endang Herivani, S.H., M.Hum.

NIP. 196501161992032002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuramanah Abdi Sahab L.R.

Nim : 20150610337

Judul Skripsi : KEGAGALAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN DI  
KABUPATEN SLEMAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman  
Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor  
0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 28 Januari 2019



Nuramanah Abdi Sahab L.R.